



P U T U S A N

NOMOR : 148/B/2020/PTTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG;

Berkedudukan Jl. Karya Utama Lubuk Pakam Deli Serdang,
memberi kuasa kepada;

1. PUTERI RAYHAN NATASHA SIREGAR, S.H.
2. IRWAN MUSLIM, S.T.
3. MARANGKUP SIMANULLANG, S.H
4. ANDRI ANATA LUBIS, S.H
5. LUSI AUSTINE DEBORA SINAGA, S.SOS
6. ANTHONY SAMUEL, S.H
7. IRENA REVIN, S.H
8. ZAINUDDIN
9. NURHAFENDI

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli
Serdang, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli
Serdang Jalan Karya Utama, Lubuk Pakam, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 195/Sku.12.07.MP.02.02/1/2020,
tertanggal 28 Januari 2020; Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT/ PEMBANDING; -----

HENRY KOSASIH; Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
Badur No 4 Kelurahan Hamdam, Kecamatan Medan Maimun

Hal 1 dari 13 hal Putusan No.148/B/2020/PT.TUN-MDN



Kota Medan, Pekerjaan Wiraswasta dengan ini memberi kuasa khusus kepada :1.Dedi Suheri,SH.,2 Fuad Said Nasution. SH.,3.M.Asril Siregar,SH.,MH semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat DEDI SUHERI,SH & REKAN di Jalan Pelaksanaan Gg. Famili III No. 322 Bandar Setia, Percut Sei Tuan Deli Serdang pada tanggal 22 Mei 2020 Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/ PEMBANDING; -----**

----- L A W A N -----

YAMIN LEONARDI; kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dr.FL Tobing No.117, Kelurahan, Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota (d/h beralamat di Jalan Cirebon No 11 B Medan) , dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : -----

1. JUNIRWAN KURNIA,S.H
2. MARDHI SANTAWIJAYA,SH
3. NIFZUL REVLI,SH
4. ILHAM GANDHI LUBIS,S.H.

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ADVOKAT pada LAW OFFICE KURNIAWAN & ASSOCIATES, beralamat di URO BUILDING (City Bank) Level V Suite 9, Jalan Imam Bonjol No 23 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2019; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/ TERBANDING; -----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut,

Telah membaca: -----



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor :

148/B/2020/PT.TUN.MDN, tanggal 29 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal
29 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu
Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :

310/G/2019/PTUN-MDN tanggal 14 Mei 2020 ; -----

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 148/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal
2 September.2020 tentang pembacaan Putusan pada hari Kamis tanggal 3
September 2020; -----

5. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 310/G/2019/PTUN-
MDN, dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan
dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti
tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:
310/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 14 Mei 2020 dalam sengketa kedua belah
pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----



MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :Sertipikat Hak Milik No. 1549/Purwodadi, tanggal 10-11-2014, Surat Ukur No.105/Purwodadi/2014, tanggal 10-10-2014 dengan luas 9.980 M2 atas nama Henry Kosasih, setempat dikenal dengan Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Register Buku Tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :Sertipikat Hak Milik No. 1549/Purwodadi, tanggal 10-11-2014, Surat Ukur No. 105/Purwodadi/2014, tanggal 10-10-2014 dengan luas 9.980 M2 atas nama Henry Kosasih, setempat dikenal dengan Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat , Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya tidak hadir dalam pembacaan putusan tersebut, maka Panitera Pengganti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan isi Putusan kepada Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya pada tanggal 14 Mei 2020; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding tertanggal 18 Mei 2020 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 310/G/2019/PTUN-MDN tanggal 18 Mei 2020 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta Tergugat II Intervensi: ---

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan permohonan banding Tergugat II Intervensi kepada Tergugat dan Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 310/G/2019/PTUN-MDN masing-masing pada tanggal 18 Mei 2020; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 15 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga yaitu pada tanggal 15 Juni 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat dan Penggugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 310/G/2019/PTUN-MDN masing-masing pada tanggal 16 Juni 2020, bahwa memori banding Tergugat II Intervensi/ Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 310/G/2019/PTUN-MDN, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Pembanding semula Tergugat II Intervensi; -----

Dalam Pokok Perkara :

Hal 5 dari 13 hal Putusan No.148/B/2020/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Intervensi; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 310/G/2019/PTUN-MDN tanggal 14 Mei 2010; -----
- Menghukum Terbanding I semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi/ Pembanding, pihak Penggugat/ Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 23 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 24 Juni 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/ Pembanding, Tergugat II Intervensi/ Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 310/G/2019/PTUN-MDN masing-masing pada tanggal 29 Juni 2020, bahwa kontra memori banding Penggugat/ Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 310/G/2019/PTUN-MDN sudah tepat dan benar dengan alasan sebagaimana terurai selengkapannya dalam kontra memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa / mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan *"Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 310/G/2019/PTUN-Mdn tanggal 14 Mei 2020"*.---

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 15 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga yaitu pada tanggal

Hal 6 dari 13 hal Putusan No.148/B/2020/PT.TUN-MDN



15 Juni 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat dan Penggugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 310/G/2019/PTUN-MDN masing-masing pada tanggal 16 Juni 2020, bahwa memori banding Tergugat II Intervensi/ Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 310/G/2019/PTUN-MDN, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Pembanding semula Tergugat II Intervensi; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Intervensi; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 310/G/2019/PTUN-MDN tanggal 14 Mei 2010; -----
- Menghukum Terbanding I semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 2 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga yaitu pada tanggal 2 Juli 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat II Intervensi/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 310/G/2019/PTUN-MDN masing-masing pada tanggal 2 Juli 2020, bahwa memori banding Tergugat/ Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:

Hal 7 dari 13 hal Putusan No.148/B/2020/PT.TUN-MDN



310/G/2019/PTUN-MDN, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

Mengadili :

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 310/G/2019/PTUN-MDN Tanggal 14 Mei 2020.

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard)'

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/ Pembanding, pihak Penggugat/ Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 9 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 9 Juli 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/ Pembanding, Tergugat II Intervensi/ Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan



Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 310/G/2019/PTUN-MDN masing-masing pada tanggal 9 Juli 2020, bahwa kontra memori banding Penggugat/ Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 310/G/2019/PTUN-MDN sudah tepat dan benar dengan alasan sebagaimana terurai selengkapanya dalam kontra memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa / mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan Bahwa sesuai fakta Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menerbitkan keterangan bahwa Pembanding menyatakan banding telah melampaui batas waktu / lewat waktu. Berdasarkan hal – hal yang kami uraikan diatas ini demi hukum upaya hukum banding yang diajukan Pembanding dalam perkara aquo patut untuk dinyatakan tidak dapat di terima; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 310/G/2019/PTUN-MDN telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tersebut telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor:

Hal 9 dari 13 hal Putusan No.148/B/2020/PT.TUN-MDN



310/G/2019/PTUN-MDN pada tanggal 18 Mei 2020 sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Tergugat II Intervensi tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi/ Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Tergugat/ Pembanding dan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Penggugat/ Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomor: 310/G/2019/PTUN-MDN tanggal 14 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan amar selengkapya sebagaimana dinyatakan dalam dukunya sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memperhatikan memori banding Tergugat II Intervensi/ Pembanding dan memori banding Tergugat/ Pembanding, kontra memori banding Penggugat/Terbanding untuk dipertimbangkan dalam putusan di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara, memperhatikan keterangan saksi-saksi, serta pula meneliti surat-surat



bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dikaitkan dengan memori banding dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding, Tergugat/ Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/ Terbanding akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, selanjutnya mengenai memori banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan didalam putusannya dalam arti tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 310/G/2019/PTUN-MDN tanggal 14 Mei 2020, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa ini maka Tergugat II Intervensi/ Pembanding, Tergugat/ Pembanding dinyatakan pada pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua

Hal **11** dari 13 hal Putusan No.148/B/2020/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Tergugat / Pembanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam 2 (dua) tingkat pengadilan dan yang untuk pengadilan tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding dan Tergugat/ Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 310/G/2019/PTUN-MDN tanggal 14 Mei 2020, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat II Intervensi dan Tergugat/ Pembanding membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada 2 (dua) tingkat pengadilan dan

Hal **12** dari 13 hal Putusan No.148/B/2020/PT.TUN-MDN

Disclaimer



yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu tanggal **2 September 2020** oleh kami **BUDHI HASRUL, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **GURUH JAYA SAPUTRA,SH.,MH** dan **JAMRES SARAAN, SH.,MH**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **3 September 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **ANNI F. PAKPAHAN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GURUH JAYA SAPUTRA,SH.,MH

BUDHI HASRUL, SH

JAMRES SARAAN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ANNI F. PAKPAHAN, SH

Hal **13** dari 13 hal Putusan No.148/B/2020/PT.TUN-MDN



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya MeteraiRp. 6.000,-

2. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

3. Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)